



## **IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RESTRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (STUDI KASUS DESA BUDIHARJA)**

**Adelya Alfiyanti<sup>1</sup>, Halimah Mudaim<sup>2</sup>, Santi Nur Romah Agustiani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [adelyaalfiyanti11@gmail.com](mailto:adelyaalfiyanti11@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [halimah1172@gmail.com](mailto:halimah1172@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [santinra7@gmail.com](mailto:santinra7@gmail.com)

### **Abstrak**

Masalah sampah terus menjadi perdebatan, karena sangat erat kaitannya dengan gaya hidup dan budaya masyarakat itu sendiri. Desa Budiharja merupakan salah satu desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup menyebabkan peningkatan jasa, industri, perdagangan, dll. sehingga menyebabkan peningkatan produksi sampah atau sampah di wilayah Budiharja. Sampah merupakan masalah yang perlu ditangani dengan baik, jika tidak maka akan menimbulkan dampak dan resiko yang signifikan bagi kehidupan manusia baik dari segi estetika maupun sanitasi lingkungan, menjaga kelestarian fungsi, daya tampung di alam yang berpengaruh pada keseimbangan lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan tidak tercemar oleh berbagai aktivitas manusia. Sampah merupakan sesuatu yang harus dikelola agar memiliki nilai tambah, dapat digunakan kembali dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Terhitung sejak 20 Oktober 2021 Kabupaten Bandung Barat telah memberlakukan PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bertujuan untuk mengangkut sampah disetiap daerah kabupaten bandung barat untuk dibuanh ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) namun, di Desa Budiharja yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Bandung Barat ini masih menghadapi masalah pengelolaan sampah terlebih tidak ada truk sampah yang siap mengangkut sampah di desa Budiharja karena akses jalan yang agak kecil dan terbatas. Hal ini membuat pengelolaan persampahan di desa Budiharja kurang baik.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Sampah, Desa Budiharja

## Abstract

*The waste problem continues to be debated, because it is very closely related to the lifestyle and culture of the community itself. Budiharja Village is one of the villages in Cililin District, West Bandung Regency, which has experienced significant population and economic growth which has led to an increase in services, industry, trade, etc. thus causing an increase in waste or waste production in the Budiharja area. Garbage is a problem that needs to be handled properly, otherwise it will cause significant impacts and risks for human life both in terms of aesthetics and environmental sanitation, maintaining the preservation of functions, capacity in nature which affects the balance of the environment so that the environment remains sustainable and not polluted by various human activities. Waste is something that must be managed so that it has added value, can be reused and does not pollute the surrounding environment. As of October 20, 2021 West Bandung Regency has implemented PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Fees which aim to transport waste in every area of West Bandung regency to be disposed of at the Final Disposal Site (TPA), however, in Budiharja Village which is a one part of the West Bandung Regency area is still facing the problem of waste management, moreover there are no garbage trucks ready to transport garbage in Budiharja village because the road access is rather small and limited. This makes solid waste management in Budiharja village not good.*

**Keywords:** Waste Management, Budiharja Village.

## PENDAHULUAN

Sampah menjadi masalah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, gaya hidup, tingkat aktivitas, tingkat sosial ekonomi serta kemajuan teknologi. Sampah yang paling sulit terurai adalah sampah anorganik termasuk sampah plastik, karena sampah plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan kali lipat untuk sampah kantong plastik yang dipedulikan masyarakat benar-benar terurai<sup>1</sup>. Sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri merupakan masalah pencemaran tanah yang serius. Sampah plastik harus

dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang dan diubah menjadi produk baru. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan baik dan sistematis karena melibatkan penggunaan dan penggunaan berbagai infrastruktur termasuk kontainer, transshipment, pengumpulan, pengelolaan, transportasi dan tempat pembuangan akhir. Pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Utami, B. D., Indrasti, N. S., & Dharmawan, A. H. *Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas*. Jurnal Sodality, 2(1), 49–68 (2018)

menjalankan fungsinya khususnya pelayanan publik seringkali menemui berbagai kendala, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah.

PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan<sup>2</sup> merupakan PERDA yang telah ditetapkan dan di berlakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terhitung dari tanggal 20 Oktober 2021, atau hampir 2 tahun lamanya PERDA ini berlaku di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Yang didalamnya membahas mengenai retribusi sampah atau angkutan sampah yang akan membantu warga atau masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, agar tidak menyebabkan penumpukan sampah juga ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari sampah tersebut.

Ditinjau dalam pasal 3,4,5 tentang Objek, Subjek dan Golongan Retribusi Menyebutkan bahwasanya; Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi TPA; dan c. penyediaan lokasi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.dan yang) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan pada: jalan

<sup>2</sup> PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Retribusi Persampahan/Kebersihan*

umum, taman, tempat ibadah, sosial; dan, tempat umum lainnya. Lalu di Pasal 4 mengenai subjek retribusi dikatakan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain itu Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Golongan, meliputi: Golongan Rumah Tinggal, dan Golongan Non Rumah Tinggal.<sup>3</sup>

Tujuan dari pada diundangkan nya PERDA tersebut tentunya untuk mengatasi masalah sampah yang dianggap serius sehingga perlu adanya penyaluran retribusi sampah untuk membangun mengurangi tumpukan sampah diberbagai daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Namun, Nyatanya di Desa Budiharja yang dihuni kurang lebih 6011 Jiwa belum mendapatkan retribusi penanganan sampah, dimana sampai dengan saat ini sampah masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan, tidak adanya angkutan sampah yang dapat melewati desa budiharja yang dianggap memiliki akses yang kurang memungkinkan untuk dilewati truk membuat Desa budiharja ini tidak merasakan apa yang dimaksudkan dalam PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Padahal adanya PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan jika diterapkan dan berjalan di desa budiharja akan sangat membantu para masyarakat desa budiharja yang sampai

<sup>3</sup> Sahil J, Henie Irawati Al Muhdar M, Syamsuri. *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate* (2016) 2301-427

dengan saat ini masih belum dapat memecahkan permasalahan daripada sampah tersebut. Selain itu, jika dilihat dari akses jalan, memang akses menuju desa ini kecil, namun menurut penulis akses tersebut masih dapat dilalui oleh 1 buah truk sampah bahkan masih dapat menyisakan sedikit bahu jalan untuk pengendara roda dua.<sup>4</sup>

Saat ini di Desa Budiharja dalam pengelolaan sampah masih menggunakan metode pengumpulan secara langsung dan dipindahkan serta di tampung dan kemudian dibakar oleh masyarakat sendiri dan begitu seterusnya tanpa ada pengelolaan lanjutan, metode ini jika dilakukan terus menerus akan berdampak buruk karena dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya maka meningkat pula jumlah sampah, sehingga jika terus menerus dibakar tentunya akan mencemari udara yang ada di Desa Budiharja yang cukup padat penduduk. Namun jika dibiarkan tentunya sampah akan terus menumpuk dan Tumpukan sampah tersebut dapat menjadi tempat timbul dan berkembangnya penyakit serta menurunkan kualitas lingkungan sekitar yang menimbulkan gangguan estetika jika tidak ditangani dengan baik<sup>5</sup>. Selain itu, Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Budiharja belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang masih tidak memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik serta masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah ke Waduk sehingga ketika hujan datang saluran air

tersumbat hingga menyebabkan Waduk meluap dan pencemaran lingkungan

## A. METODE PENGABDIAN

Metode yang dilakukan dalam proses penyelesaian sekaligus pemberdayaan mengenai sampah di lingkungan Desa Budiharja khususnya Kp. Gombong RW 05 terbagi kedalam 4 tahap.

### 1. Sosialisasi Awal, Rembug Warga (Soswal & RW) dan Refleksi Sosial

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi awal dilakukan ketika peserta KKN datang di Desa Budiharja. Kemudian, DPL menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peserta KKN untuk belajar bersama masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan dilanjutkan dengan penawaran penyepakatan konsep KKN 2023 yang mensyaratkan pelaksanaan siklus oleh masyarakat bersama peserta KKN.

### 2. Pemetaan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat

Tahap kedua kami melakukan pemetaan sosial terhadap masyarakat untuk memahami masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat pada tahap ini pemetaan dilakukan dengan berdiskusi Bersama Ketua RW 05 sebagai bentuk kerjasama Tim Pengabdian Masyarakat dengan masyarakat Desa Budiharja

---

<sup>4</sup> Saribanon, N. (2007). *Perencanaan sosial partisipatif dalam pengelolaan sampah permukiman berbasis masyarakat* (Studi kasus di Kotamadya Jakarta Timur). (Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

<sup>5</sup> Naatonis, R. M.. "*Sistem Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kampung Nelayan Oesapa Kupang*" UNDIP: 2010.

khususnya di Kp. Gombong RW 05 melalui tokoh masyarakat yaitu Ketua RW 05.

### 3. Perencanaan Partisipatif

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat mencoba menganalisis permasalahan yang telah didiskusikan bersama Ketua RW, yang salah satunya adalah masalah terkait sampah di Desa Budiharja.

### 4. Pelaksanaan Program

#### a. Sosialisasi Terkait Sampah

Tim Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi terkait sampah dengan terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan Operasi Semut di Kp. Gombong.

#### b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perlombaan

Pada tahap ini, Tim Pengabdian Masyarakat mengadakan lomba kebersihan di setiap RT di RW 05 sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan tahap 1 di Kantor Desa Budiharja, Kec. Cililin dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023. Kegiatan dimulai pukul 12.30 – 13.30. Kegiatan tahap 2 di rumah ketua RW 05 pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 16.00 – 17.00. Kegiatan

tahap 3 di sepanjang jalan Kp. Gombong pada tanggal

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan agar Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat. Dimana kebijakan ini sangat memberi kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat agar tidak terjadi penumpukan sampah yang kemudian merambat pada banyaknya permasalahan mulai dari lingkungan maupun kesehatan. Namun, desa budiharja belum merasakan dampak dari terbentuknya kebijakan tersebut, . dimana saat ini Desa Budiharja masih idak terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan dari sampah tersebut, yang diantaranya meliputi:

### A. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah pada umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (sumber sampah, badan swasta atau RT/RW), individu maupun komunal. Ketersediaan gerobak sampah merupakan indikator bahwa suatu kawasan terlayani pengelolaan sampahnya.<sup>6</sup> Didesa Budiharja sendiri saat ini belum tersedia Gerobak Sampah yang dapat mengangkut

<sup>6</sup> Mujahidin E, Kurniasih. *Penanggulangan sampah dengan pendekatan sosial di*

*Kelurahan Kedung Halang Bogor. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (2019) 13(2)*

sampah rumah tangga dari setiap rumah, sehingga jika para warga ingin membersihkan sampah ditempat tinggalnya, mereka membuang sendiri sampah tersebut kedalam lobangan khusus sampah yang disediakan di setiap RT yang kemudian tindakan selanjutnya sampah tersebut akan dibakar, namun disamping itu tidak ada petugas khusus yang bertugas untuk membakar sampah yang telah dikumpulkan warga, pembakaran hanya mengandalkan warga yang memang tergerak dan berkeinginan untuk membakarnya, jika belum ada warga yang tergerak untuk membakar, maka sampah tersebut akan terus dibiarkan hingga menumpuk. Selain itu, ketika sampah dibakarpun beberapa warga mengeluh dengan asap dan juga bau yang dikeluarkan dari sampah tersebut, sehingga tidak jarang sampah terus dibiarkan menumpuk padahal timbunan sampah dari masyarakat sangat besar. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya pada Desa Budiharja dapat dikatakan cukup rendah dalam penanganan sampah yaitu pada tahap pengumpulan sampah. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya kelembagaan di tingkat masyarakat juga tidak tersedianya alat alat yang mendukung pengumpulan sampah.<sup>7</sup>

## B. Pengangkutan Sampah

Proses pengangkutan sampah di Desa Budiharja berlangsung hanya

sampai Kampung Ciledug yang mana letaknya tidak jauh dari Jalan Umum (Jalan Raya) sedangkan Kampung Gombong yang letaknya cukup jauh dan lebih pelosok dari Jalan Raya tidak mendapat pengangkutan sampah seperti halnya yang telah diundangkan dalam PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Hal tersebut tentu sangat berdampak bagi warga Kampung Gombong yang dengan total Jumlah penduduk hampir 6000 Jiwa tentunya bisa menghasilkan sampah yang cukup banyak dan perlu diangkut, namun tidak adanya angkutan sampah yang melintasi Desa Gombong Dikarenakan Lokasinya yang tidak strategis ini membuat sampah di Kampung Gombong Terus menumpuk dan tidak terselesaikan. Diman jika sampah yang tertimbun masih banyak dan belum terangkut oleh truk sampah maka sampah maka tidak sedikit pula warga yang membuang sampahnya ke waduk saguling yang berada dipinggir-pinggir tempat tinggal warga, hal tersebut menyebabkan meluapnya waduk saguling dan menyebabkan kerugian juga dampak yang cukup serius bagi para masyarakat Desa Budiharja, khususnya Kampung Gombong.

Sebetulnya Desa Budiharja ini telah membangun sebuah TPS untuk mengatasi permasalahan tersebut juga

---

<sup>7</sup> Indartik I. Yosefi Suryandari Aulia Pribadi M. "HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN BANDUNG CITY: ADDED VALUE AND ECONOMIC POTENTIAL."

*Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (2018) 15(3) 195-211*

telah disediakan motor untuk mengangkut sampah dari kampung ke kampung untuk dikumpulkan dan dipilah di TPS. Namun letaknya yang berada ditengah tengah pemukiman warga, juga tepat di dekat lapang tempat warga beraktivitas jug berolahraga menuai banyak Kontra dari warga, sehingga sampai saat ini TPS yang telah dibangun belum berfungsi sebagaimana mestinya, padahal kelengkapan alat sudah tersedia.

Saat ini jalan yanh warga Desa Budiharja khususnya Kampung Gombang Lakukan agar tidak menambah sampah yang sudah tertimbun mereka mencoba beberapa upaya yang diantaranya dengan melakukan Gotong royong yang merupakan bagian dari hasil kerja sama di masyarakat sehingga dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak baik warga masyarakat, tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang mendukung dalam kegiatan tersebut. (Mardiasmo, 2013). Kegiatan gotong royong dapat dilakukan dalam penanganan mengenai kebersihan lingkungan di wilayah RW 13 dengan dijadikan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 2 minggu sekali yang diperintahkan langsung oleh ketua RW 05.

Kegiatan gotong royong ini sangat memerlukan partisipasi dari tokoh masyarakat yaitu ketua RT dan masyarakat sekitar. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang

atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Mardikanto, 2010). Dengan adanya partisipasi dari setiap masyarakat maka gotong royong dapat terlaksana sehingga kebersihan lingkungan yang ada di wilayah RW 05 Desa Budiharja akan terlihat bersih dan nyaman karena tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan maupun di dekat pemukiman masyarakat.<sup>8</sup>

Disamping itu, untuk membantu memberi saran terhadap permasalahan dengan menginisiasikan pada perangkat RT/RW setempat untuk membentuk Bank sampah di Desa Budiharja Khususnya Kampung Gombang, karena dengan menggunakan strategi Bank sampah ini diharap dapat membantu para warga Gombang agar bisa menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah. Dimana Cara kerja pada bank sampah sama seperti cara kerja bank pada umumnya yaitu ada nasabah, pencatatan pembukuan, serta manajemen pengelolaannya. Jika pada bank umum yang disetorkan oleh nasabah yaitu uang sedangkan pada bank sampah yang disetorkan yaitu sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Namun Selain Bank Sampah, Yang terpenting adalah adanya Pengangkutan Sampah yang bisa mengangkut sampah dari Desa Budiharja ini, seperti yang telah diundangkan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam **Perda Nomor 1**

---

<sup>8</sup> Sitanggang, C. M., Priyambada, I. B., & Syafrudin. (2017). *Perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu* (Studi kasus RW 6, 7 dan 8 Kelurahan Bandarharjo,

Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 1–10.

## Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### Gambar



Gambar 1

Wawancara Perangkat Desa



Gambar 2

Diskusi Bersama Ketua RW 05



Gambar 3

Sosialisasi Terkait Sampah



Gambar 4

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perlombaan

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

**Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.** Yang didalamnya membahas mengenai retribusi sampah atau angkutan sampah yang akan membantu warga atau masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, agar tidak menyebabkan penumpukan sampah juga ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Tujuan dari pada diundangkan nya PERDA tersebut tentunya untuk mengatasi masalah sampah yang dianggap serius sehingga perlu adanya penyaluran retribusi sampah untuk

membantu mengurangi tumpukan sampah diberbagai daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.<sup>9</sup>

Namun, Nyatanya di Desa Budiharja yang dihuni kurang lebih 6011 Jiwa belum mendapatkan retribusi penanganan sampah, dimana sampai dengan saat ini sampah masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan, tidak adanya angkutan sampah yang dapat melewati desa budiharja yang dianggap memiliki akses yang kurang memungkinkan untuk dilewati truk membuat Desa budiharja ini tidak merasakan apa yang dimaksudkan dalam PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Saat ini di Desa Budiharja dalam pengelolaan sampah masih menggunakan metode pengumpulan secara langsung dan dipindahkan serta di tampung dan kemudian dibakar oleh masyarakat sendiri dan begitu seterusnya tanpa ada pengelolaan lanjutan, metode ini jika dilakukan terus menerus akan berdampak buruk karena dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya maka meningkat pula jumlah sampah, sehingga jika terus menerus dibakar tentunya akan mencemari udara yang ada di Desa Budiharja yang cukup padat penduduk. Namun jika dibiarkan tentunya sampah akan terus menumpuk dan Tumpukan sampah

tersebut dapat menjadi tempat timbul dan berkembangnya penyakit serta menurunkan kualitas lingkungan sekitar yang menimbulkan gangguan estetika jika tidak ditangani dengan baik.

Dengan menerapkan gotong royong dan dilengkapi dengan hadirnya Bank Sampah di lingkungan di Desa Budiharja akan lebih nyaman dan kotoran sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akan berkurang<sup>10</sup> karena dengan menerapkan Bank Sampah, sampah akan diolah kembali menjadi barang yang berguna dan dapat diperjual belikan selain itu Bank Sampah juga dapat membantu masyarakat dalam perekonomiannya dan yang terpenting adalah mulai dihadirkan nya Truk Pengangkut sampah yang melewati seluruh pelosok daerah di Desa Budiharja sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Melalui **Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Penulis juga berterima kasih kepada mitra pengabdian kami yaitu perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Budiharja, Kecamatan

<sup>9</sup> Selomo M, Sampah B, *The Waste Bank is One of Good Solusion for Handling Waste in Makassar City.*

<sup>10</sup> Umayana H, Cahyati W. *DUKUNGAN KELUARGA DAN TOKOH MASYARAKAT*

*TERHADAP KEAKTIFAN PENDUDUK KE POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR* Jurnal Kesehatan Masyarakat (2015) 11(1) 96

Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang telah memberikan izin adanya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan

## F. DAFTAR PUSTAKA

Indartik I, Yosefi Suryandari E, Aulia Pribadi M. *HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN BANDUNG CITY: ADDED VALUE AND ECONOMIC POTENTIAL. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (2018) 15(3) 195-211*

Naatonis, R. M. 2010. Sistem Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kampung Nelayan Oesapa Kupang. Tesis tidak diterbitkan. UNDIP: Program Pascasarjana UNDIP Semarang.

Mujahidin E, Kurniasih. *Penanggulangan sampah dengan pendekatan sosial di Kelurahan Kedung Halang Bogor. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (2019) 13(2)*

PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Sahil J, Henie Irawati Al Muhdar M, Syamsuri. *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate (2016) 2301-427*

Saribanon, N. (2007). Perencanaan sosial partisipatif dalam pengelolaan sampah permukiman berbasis masyarakat (Studi kasus di Kotamadya Jakarta Timur). (Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sitanggang, C. M., Priyambada, I. B., & Syafrudin. (2017). Perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu (Studi kasus RW 6, 7 dan 8 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 1–10.

Selomo M, Sampah B, *The Waste Bank is One of Good Solusion for Handling Waste in Makassar City*. Unhas M

Umayana H, Cahyati W. *DUKUNGAN KELUARGA DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KEAKTIFAN PENDUDUK KE POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR Jurnal Kesehatan Masyarakat (2015) 11(1) 96*

Utami, B. D., Indrasti, N. S., & Dharmawan, A. H. (2018). Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas: Teladan dari dua komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan. *Jurnal Sodality*, 2(1), 49–68.